



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 400.7/32/DINKES/2024

TENTANG

PENETAPAN APOTEKER PENANGGUNG JAWAB PUSKESMAS LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a bahwa pemenuhan tenaga Apoteker sebagai Penanggung Jawab ruang Farmasi dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 74 tahun 2020 tentang standar pelayanan kefarmasi di puskesmas, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penunjukan Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksanaan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penunjukan Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan susunan nama Apoteker Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;

1. Membantu petugas pengelola obat Puskesmas dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas tahun 2024;
 2. Membantu proses pemesanan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Puskesmas dengan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pemesanan obat seperti Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pesanan (SP) Apoteker dan Spesimen tanda tangan Apoteker;
 3. Dalam melaksanakan tugas di atas, Apoteker tidak bertanggung jawab dalam proses penyelesaian administrasi keuangan seperti kwitansi, faktur penagihan dan bukti pajak yang merupakan tanggung jawab penuh Puskesmas;
- KETIGA : 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat Puskesmas dan pelaporan obat Puskesmas;
: Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak, MPP, MAP
Pembina/IVa

Nip. 19841111 200902 2 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 400.7/32/DINKES/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : Penetapan Apoteker Penanggung Jawab Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2024

No	Nama Puskesmas	Nama Apoteker Penanggung Jawab
1	Barung-Barung Belantai	Apt. Uswatus Hasanah, S.Farm
2	Tarusan	Apt. Uswatus Hasanah, S.Farm
3	Pasar Baru	Apt. Uswatus Hasanah, S.Farm
4	Koto Berapak	Apt. Riyona Yori, S.Farm
5	Asam Kumbang	Apt. Riyona Yori, S.Farm
6	Lumpo	Apt. Rahmi Feni Putri, S.Farm
7	Salido	Apt. Hidayati, S.Si
8	Pasar Kuok	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
9	IV Koto Mudik	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
10	Surantih	Apt. Resti Febria Roza, S.Farm
11	Kayu Gadang	Apt. Wiwing Susandri, S.Farm
12	Kambang	Apt. Neneng Mustika Ayu, S.Farm
13	Koto Baru	Apt. Vivit Handayani, S.farm
14	Balai Selasa	Apt. Yepi Indra Nila, S.Farm
15	Air Haji	Apt. Yepi Indra Nila, S.Farm
16	Airpura	Apt. Ricca Yulia Sari, S.Farm
17	Inderapura	Apt. Desriyenti, S.Farm
18	Ranah IV Hulu Tapan	Apt. Cania Mela Putri, S.Farm
19	Tapan	Apt. Verawati,S.Farm
20	Tanjung Beringin	Apt. Putri Rihaadatul Aisy, S.Farm
21	Tanjung Makmur	Apt. M.Ilham, S.Farm

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda,SE,Ak,MPP,MAP
Pembina/IVa

Nip. 19841111 200902 2 008

